



KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KELOMPOK SUBSTANSI KEUANGAN

NOMOR SOP	PPE.107.OT.02.02 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	14 Januari 2025
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, Dr. Dhahana Putra NIP. 1969090919931001
NAMA SOP :	PENCAIRAN UANG MAKAN

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406) ;
- 7 Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- 8 Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649) ;
- 9 Perdirjen Perbendaharaan No. PER/M.PAN/11 Tahun R-11/PB.2011
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 SLTA
- 2 D-3 Akuntansi
- 3 S1-Ekonomi

KETERKAITAN:**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- 1 Tata Naskah Dinas
- 2 Komputer/Printer
- 3 Jaringan Internet

PERINGATAN :**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**

Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan menghambat pencairan uang makan

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCAIRAN UANG MAKAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Ketua Tim Kerja Keuangan	PPK	JFT/JFU	BENDAHARAWAN	PPABP	PEMBUAT SPM	KPPN	PERNSYARATAN	WAKTU		
1	menghitung jumlah kehadiran pegawai selama 1 bulan sebelumnya					(oval)			Daftar hadir pegawai	2 jam	Rekap kehadiran	berdasarkan absensi kehadiran yg diterima dari Bagian SDM
2	memproses perhitungan uang makan ke aplikasi GPP						(rectangle)		Rekap kehadiran	1 jam	Daftar perhitungan uang makan	
3	Koreksi daftar perhitungan uang makan			(rectangle)					Daftar perhitungan uang makan	30 menit	Daftar perhitungan uang makan	
4	penandatanganan data perhitungan uang makan	(rectangle)			(rectangle)	(rectangle)			Daftar perhitungan uang makan	15 menit	Daftar perhitungan uang makan	
5	Upload ADK uang makan ke aplikasi SAKTI						(rectangle)		ADK perhitungan uang makan	15 menit	daftar uang makan telah sesuai	ADK uang makan berhasil diupload hingga menampilkan jumlah pegawai yg diajukan uang makannya
6	pembuatan SPP dan SPM		(rectangle)				(rectangle)		Daftar perhitungan uang makan	15 menit	tercetaknya SPP dan SPM	
7	upload SPM dan lampiran SPM uang makan	(rectangle)					(rectangle)		SPP dan SPM	30 menit	SPM telah diupload	SPM yang diupload sudah ditandatangani dan stempel
8	Permintaan OTP			(rectangle)					SPM telah diupload	10 menit	pengajuan uang makan	
9	SP2D pengajuan uang makan							(oval)	Uang makan telah diajukan	1 hari	pencairan uang makan	